

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan, ia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Sesuai sunatullah, manusia dituntut untuk bermasyarakat dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara alami, dengan bantuan orang lain. Tampak pada kebutuhan sandang, pangan dan papan, keterikatan orang lain secara sinergis, meringankan dan memudahkan sebuah pekerjaan, hubungan timbal balik ini melahirkan hubungan mutualis (saling menguntungkan), inilah yang disebut interaksi sosial.

Menyikapi hal itu Islam mengenal konsep muamalah, khususnya muamalah dalam arti sempit, yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda dengan cara yang paling baik (Hendi Suhendi, 2002:2).

Di dalam Fiqih muamalah telah dibuat bentuk atau tata cara pengoperasian ekonomi yang benar menurut ajaran islam, sehingga dengan adanya bentuk-bentuk pengoperasian tersebut akan mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

Dalam ajaran Islam, manusia dituntut untuk merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Sehingga dengan

berekonomi manusia bukan saja memfokuskan kepada masyarakat yang lemah dan masyarakat tidak mampu. Dengan demikian akan terjadi kesejahteraan yang merata dan rasa kebersamaan yang tinggi khususnya diantara sesama umat Islam. Sebagai manusia yang saling membutuhkan, pinjam meminjam merupakan salah satu cara dalam tolong menolong, karena setiap orang pasti ada yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu caranya yaitu dengan saling pinjam meminjam.

Seiring dengan perkembangan Zaman banyak orang yang melakukan pinjam meminjam dikarenakan tidak semua orang memiliki status ekonomi yang cukup dan di atas rata-rata, sehingga banyak orang yang melakukan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhannya. Diantara masyarakat yang melakukan pinjam meminjam adalah masyarakat petani yang umumnya bermata pencaharian hanya sebagai petani di desa.

Di Desa Bojunggaling, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Luas daerahnya 540 hektar, dan dengan jumlah penduduk 5870 jiwa, yang hasil pertaniannya dapat dijual untuk memperoleh uang agar dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang bentuknya berbeda dengan hasil pertanian. Di daerah ini terdapat suatu cara berekonomi pinjam-meminjam secara bersyarat, yaitu antara tengkulak dengan petani singkong. Tengkulak merupakan orang yang dianggap mampu dalam segi finansial dan biasanya para tengkulaklah yang membeli hasil pertanian tersebut. Sebagian masyarakat Desa Bojunggaling telah menganggap bahwa cara tersebut merupakan satu-satunya alat untuk

mendapatkan pinjaman dari tengkulak dan mau tidak mau mereka harus mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh tengkulak (Wawancara dengan Bapak Otong, 26 Agustus 2007).

Dalam kenyataannya tidak setiap petani mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya hanya dengan bertani karena tingkat kebutuhan dan kemapanannya berbeda-beda. Oleh karena itu banyak petani yang melakukan pinjaman kepada tengkulak. Para petani yang membutuhkan pinjaman datang kepada tengkulak yang dianggap bisa memberikan pinjaman, namun kadang si tengkulak turun langsung kelapangan untuk mencari petani yang membutuhkan pinjaman.

Dalam hal Pinjam meminjam ini biasanya di tentukan oleh tengkulak, dimana para petani singkong disyaratkan untuk mengikatkan diri agar hasil singkongnya dijual kepada pemberi pinjaman (tengkulak). Dan hasil singkongnya di potong 10% dari standar harga pemerintah atau harga pasar pada umumnya. Kemudian pembayaran hasil singkong itu setengahnya dibayar kemudian setelah singkongnya terjual oleh tengkulak dengan batas waktu yang belum tentu. Dengan adanya suatu pinjaman bersyarat itu, mau tidak mau si petani singkong tidak boleh menjual singkongnya ke tengkulak yang lain. Biasanya uang yang dipinjamkan oleh tengkulak dibatasi dengan maksimal Rp. 4.000.000,-, dan biasanya dipinjam oleh petani yang memiliki ladang yang luasnya 1 hektar. Proses awal hingga akhir yakni sejak menanam hingga panen memakan waktu lebih kurang 1 tahun, dan dari hasil panen singkong didapatkan lebih kurang 17 ton. Diambil harga rata-rata dari nilai jual singkong sebesar 17 ton biasanya mencapai Rp. 7.000.000,-. Untuk mengetahui harga bersih yang di dapat oleh petani adalah

(harga jual-modal yang di pinjam-10% dari sisa potongan harga jual dikurangi modal yang dipinjam). Contoh Rp.7.000.000- Rp. 4.000.000= Rp.3.000.000 dan kemudian Rp 3.000.000- (10 % dari Rp.3.000.000=Rp.300.000)=Rp.2.700.000,- maka harga bersih yang didapat petani adalah sebesar Rp.2.700.000,-. Harga bersih tersebut hanya dibayar setengahnya oleh tengkulak, dan setengahnya lagi baru dibayar kemudian setelah singkong itu habis terjual (Wawancara dengan Bapak Deden 26 Agustus 2007).

Cara berekonomi tersebut, merupakan peristiwa yang unik untuk diteliti karena merupakan masalah Fiqih Muamalah yang erat kaitannya dengan pandangan bahwa pinjam meminjam bersyarat tidak di benarkan.

Dari hasil pencarian data ternyata tema tentang pelaksanaan pinjaman bersyarat sudah di angkat melalui skripsi yang ditulis oleh sdr Sopiah yaitu Akad Pinjaman Bersyarat antara Pengusaha dengan Petani gula merah di desa Kertaharja Ciamis. Dan sdr Wiwi Rosyidah dengan judul Pinjaman Bersyarat pada Kalangan Petani di Desa Cintawargi Karawang.

Sopiah memusatkan perhatian pada proses akad pinjaman bersyarat , dilihat dari sah tidaknya suatu praktek akad antara pengusaha dengan petani gula merah di desa Kertaharja Ciamis. dan Wiwi Rosyidah melihat dari cara berekonomi dalam melakukan pinjam meminjam pada masyarakat Cintawargi Karawang.

Melihat permasalahan di atas, penulis tidak bermaksud menjiplak karya tulis dari sdr Sopiah dan Wiwi Rosidah tetapi penulis mengangkat permasalahan yang berbeda yaitu mengenai perkembangan ekonomi masyarakat muslim Desa Bojonggaling yang diakibatkan dari terjadinya pinjaman bersyarat.

3. Untuk mengetahui maslahat dan mafsadat pinjaman bersyarat antara tengkulak dan petani singkong di desa Bojonggaling Kecamatan Bojong Genteng kabupaten Sukabumi.
4. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pinjaman bersyarat antara tengkulak dengan petani singkong di Desa Bojonggaling Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur ( Sulaiman Rasjid, 1994:278) .

Dalam ajaran Islam (fikih muamalah) telah memuat beberapa bentuk dan cara bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap hartanya, sehingga di dalam mengolah dan membelanjakan hartanya dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Di jelaskan dalam kitab "*al-mu'amalah al-madiyah wa al-adabiyah*" oleh al-Fiqri bahwa muamalah dibagi dua bagian, yaitu:

1. *Al-mu'amalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya, oleh karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa muamalah *al-adabiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fiqh muamalah adalah benda, yang halal, haram dan subhat untuk di perjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
2. *Al-mu'amalah al-adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam (Hendi Suhendi, 2002:4).

Dengan adanya pengklasifikasian muamalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam muamalah (berekonomi) manusia tidak boleh lepas dari dua aspek, aspek yang berkenaan dengan barang yang akan dijadikan obyek ekonomi dan aspek yang berkenaan dengan subyek (pelaku) dalam berekonomi. Barang yang dijadikan obyek ekonomi sifatnya harus bersih, dibolehkan untuk diambil manfaatnya dan bukan barang yang diharamkan. Sedangkan pelaku (subyek) di dalam berekonomi harus bersifat jujur, tidak menipu, tidak dusta, dan saling meridhai antara kedua belah pihak.

Pinjam meminjam telah ada pada masa Jahiliyah (sebelum Islam). Dalam berdagang Rasulullah telah melakukannya, beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. kemudian ditetapkan (diperbolehkan) oleh agama Islam, karena benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat manusia. Kenapa tidak, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai berdagang, sedangkan yang lain pandai dan cakap serta mempunyai waktu yang cukup, tetapi

tidak mempunyai modal. Begitu pula kegiatan pertanian telah lama dirintis oleh Nabi Muhammad Saw bahkan Rasulullah Saw menyatakan bahwa bagi orang muslim yang menabur benih atau menanam tanaman, lalu seekor burung atau binatang makan sebagian dari tanamannya, maka atas itu semua akan dicatat sebagai shadaqah (Hamzah Ya'qub, 1999:37).

Kenyataan menunjukkan bahwa lapangan pertanian terus menerus dikembangkan di zaman Nabi Muhammad Saw. yang seterusnya menjadi sektor yang amat menentukan kesejahteraan hidup manusia hingga sekarang ini. Dalam hal pinjaman bersyarat di desa Bojonggaling ini, tentunya pertanian dan perdagangan tidak dapat dipisahkan, karena hasil pertanian harus dapat dijual agar petani memperoleh uang untuk dibelanjakan kepada kebutuhan yang bentuknya berbeda dengan hasil pertanian.

Pinjam meminjam atas sesuatu untuk dimanfaatkan dalam fiqh muamalah lebih dikenal dengan Qarad, merupakan suatu bentuk interaksi antara manusia dalam kehidupan ini dalam hal sosial ekonomi yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Pinjam meminjam (*Qarad*) yaitu sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan orang lain merupakan suatu bentuk interaksi manusia dalam hal tolong-menolong untuk kebaikan dan bukan tolong menolong dalam hal keburukan (Rachmat Syafe'i, 2004: 151 ).

*Qaradh* disebut pula dengan utang piutang. Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Utang piutang dikaitkan dengan pemakaian dua istilah, yaitu qaradh atau qorodh. Istilah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Qaradh* yaitu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama.
- b. Arti *qorodh*, ialah memberi suatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut) (Sudarsono, 1992:417).

Pinjam meminjam merupakan salah satu bahasan dalam hukum ekonomi Islam yang bersifat saling tolong menolong (*at-ta'awun*) yang mengarah kepada kebaikan dan bukan pinjam meminjam yang mengarah kepada keburukan, hal ini sesuai dengan QS. al-Maidah [5] : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الماعده: ٢)

*Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan* (Soenarjo, 1984:157).

Dalam pinjam meminjam, tidak boleh menghendaki ataupun meminta tambahan atas pembayaran utang, karena tambahan itu tidak halal hukumnya sebagaimana firman Allah Swt QS. al-Baqarah [2] : 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (البقره: ٢٧٨)

*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan Tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman* (Soenarjo, 1984:69).

Berdasarkan firman Allah swt di atas ada ayat yang menunjukan pada larangan yaitu الربا الذي من الباقي وما يذروا yang sesuai dengan kaidah dalam ushul Fiqh yaitu النهي في الاصل في التحريم artinya bahwa “menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan.

Adapun kaidah yang digunakan yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

إِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدَانِ رُوِيَ أَحْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya. (Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, 1986:514).

Salah satu larangan hukum Islam mengenai cara mendapatkan dan memanfaatkan harta adalah tidak boleh memakan harta atau menghasilkannya dengan jalan bathil yaitu riba. Dalam riba itu ada unsur penyalahgunaan kedudukan ekonomi kuat untuk mengambil keuntungan yang melampaui batas dari pihak lawan yang ekonominya lemah yang pada hakikatnya pemerasan manusia oleh manusia. (A.Djazuli, 2003: 301).

Jika pinjam meminjam berdasarkan syarat telah banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi dalam suatu negara, maka hal ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang dikemukakan oleh H. Syarifudin Prawiranegara:

*Karena negara atau masyarakat hanyalah suatu abstraksi yaitu suatu realita yang hanya ada dalam pikiran dan bahwa yang bertindak dan bekerja itu adalah orang-orang, individu-individu. Kalau watak atau akhlak individu-individu ini tidak di perbaiki, maka sosialisme tidak akan menghilangkan pemerasan aniar manusia (A. Djajuli, 2003: 305).*

Fenomena yang sedang terjadi di masyarakat desa Bojonggaling kec. Bojong Genteng kabupaten Sukabumi yaitu terdapat pinjam meminjam berdasarkan syarat yang dapat merugikan salah satu pihak, karena pemberi pinjaman mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan dengan membeli hasil panen petani dengan harga di bawah standar. Pinjam meminjam yang esensinya untuk menolong sesama bisa menjadi hal yang dapat menimbulkan kebathilan yang tidak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam fiqh muamalah. Asas-asas tersebut antara lain:

1. *Tabadul al-Manafi*

Yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak dalam masyarakat dapat memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. *Al-Adalah*

Hal ini dimaksudkan agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta ini dapat didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya ataupun miskin.

3. *'Antaradhin*

Setiap bentuk muamalah antar individu harus didasarkan atas kerelaan masing-masing. Kerelaan disini bisa berarti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek. Sikap 'antaradhin atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual beli.

#### 4. *'Adamul gharar*

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan.

#### 5. *Al-birr wa al-taqwa*

Ini ditekankan pada bentuk kegiatan muamalah yang termasuk kategori suka sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka saling tolong menolong diantara manusia untuk kebaikan dan taqwa.

#### 6. *Al-Musyarokah*

Setiap bentuk muamalah merupakan musyarokah, yaitu kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat (Juhaya S Praja, 1995:113-114).

Semua ketentuan di atas menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan bentuk sistem ekonomi muamalah dalam hal pinjam meminjam, hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem ekonomi yang seimbang dan selaras. Jika sistem tersebut telah diterapkan dalam kehidupan bermuamalah maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariat akan terwujud, dan berakibat kepada kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu merupakan metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan apa adanya hasil penelitian, penetapan metode ini adalah untuk penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan pinjaman bersyarat di Desa Bojonggaling Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.

### **3. Sumber Data**

Adapun dalam menentukan sumber data, yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber data yang berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini adalah masyarakat bojonggaling yang terlibat melakukan pinjaman bersyarat, diantaranya yaitu Bapak Otong, Bapak Nur sebagai ( petani) dan Bapak Deden sebagai ( tengkulak). Data primer lainnya dikumpulkan melalui

pengamatan, khususnya untuk memperoleh data kualitatif yang berkenaan dengan profil desa.

- b. Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian yaitu pelaksanaan pinjaman bersyarat tentang masalah yang dibahas.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan tengkulak dan petani singkong yang terlibat melakukan pinjaman bersyarat di Desa Bojunggaling Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.
- c. Studi pustaka, yaitu pengambilan data-data atau teori-teori serta pedoman dari buku-buku.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang spesifik tentang hubungan antar peubah. (Cik Hasan Bisri, 2003:66).

Analisis data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu:

- a. Menentukan data kemudian menafsirkan data tersebut. Penulis menentukan data tentang pelaksanaan pinjaman bersyarat antara tengkulak

dengan petani singkong di Desa Bojoggaling serta tinjauan fiqh muamalah terhadap pinjaman bersyarat di Desa Bojoggaling.

- b. Data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif berdasarkan kerangka pemikiran.
- c. Mengambil kesimpulan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

